

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama universal yang membawa rahmat bagi alam semesta sebagaimana Allah mendudukkan umat manusia dalam satu derajat yang hanya dilebihkan dengan ketakwaan. Inilah prinsip muamalah umat Islam yang di bingkai dengan itikad baik “*ta’āwun ‘alal birri wattaqwa*” bekerja sama dalam rangka ketakwaan dan kebajikan tanpa melanggar prinsip umum kemanusiaan dan nilai-nilai samawi.¹

Boikot atau mahjur berasal dari *al-ḥajr* arti secara bahasa adalah, *al-man’u* (terlarang, terdinding, tercegah, dan terhalang). Menurut istilah adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya, disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan.²

Tujuan mahjur (pencegahan pengelolaan harta) adalah sebagai berikut:

1. Orang yang utangnya lebih banyak dari pada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
2. Orang yang sedang sakit parah, tidak boleh berbelanja lebih dari sepertiga hartannya guna menjaga hak-hak ahli warisnya.
3. Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta yang dirungguhkan.

¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (jawaban tuntas masalah kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) Cet. 1,3.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007) 221.

4. Murtad (orang yang keluar dari agama Islam) dilarang menyalurkan, membelanjakan hartanya guna menjaga hak muslimin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *mahjūr* (boikot) adalah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya dikarenakan adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan pencegahan karena harta merupakan amanah Allah dan harus digunakan dengan baik demi kemaslahatan umat.

Boikot adalah bentuk jihad melalui perekonomian tanpa berperang, karena tidak memungkinkan untuk berperang, dengan melakukan pemboikotan produknya, maka ada pengurangan atas pemasokan terhadap negara tersebut.

Di antara hal yang ditetapkan Al-Quran, As-sunnah, dan ijma' adalah bahwa jihad untuk membebaskan bumi islam dari musuh-musuhnya yang menyerbu dan mengdudukinya merupakan suatu kewajiban suci. Kewajiban tersebut pertama kali atas penghuni negeri yang diserang. Jika mereka tidak mampu, maka orang-orang muslim sekitarnya wajib membelanya, sampai mencakup seluruh umat Islam dunia.³

Mahjūr atau Boikot produk Amerika Serikat dan Israel adalah upaya umat muslimin yang difatwakan oleh para ulama untuk melawan kezaliman orang-orang yang memerangi kaum muslimin dimana dalam hal ini ada sebuah keterkaitan kaum muslimin dalam membeli produk-produk Israel ataupun

³Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jilid 3; Jakarta: Gema Insani, 2002), 640.

Amerika Serikat dengan penderitaan kaum muslimin di negeri-negeri lain yang pada saat ini mengalami imperialisme.

Diantara permasalahan yang dialami oleh negeri Islam dewasa ini adalah terjadinya insiden penyerangan secara keji terhadap negeri Islam dengan merampas tanah suci umat Islam, mengusir penduduknya, mengalirkan darah, dan menghancurkan tempat tinggal mereka, serta membuat kerusakan dimuka bumi yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel dengan semena-mena melakukan intimidasi terhadap orang muslim di Palestina dengan bantuan Amerika Serikat.

“Tanah ini merupakan tempat tinggal historis bagi orang-orang Yahudi”, demikian bunyi pemorandum organisasi Zionis pada komperensi perdamaian tahun 1919. Proklamasi Negara Israel, 14 Mei 1948, ada ditegaskan atas berkat hak-hak alami dan sejarah bangsa Yahudi, sepotong kalimat ini pulalah yang menjadi dasar pembentukan negara Israel untuk memiliki dan mendominasi Palistina.⁴

Propoganda Zionis, gagasan tentang hak-hak historis menjadi penghubung yang tak habis-habisnya dengan tanah yang dijanjikan, yang oleh mereka dianggap suatu kebenaran ilahi yang sesungguhnya telah dianugrahkan kepada bangsa Israel untuk memiliki dan mendominasi Palistina.⁵

Sesungguhnya orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menempatkan tanah suci adalah orang-orang Bani Israel yang beriman kepada

⁴ R. Garaudy, *Israel dan praktek-Praktek Zionisme*, terj. A. Nashir Budiman dkk (Bandung: Pustaka, 1985), 25.

⁵ *Ibid.*,

Musa yang berhijrah bersamanya dari Mesir. Dan mereka juga adalah orang-orang mukmin keturunan Bani Israel yang datang setelah Musa dan yang mengikuti serta beriman kepada nabi-nabi mereka, seperti Nabi Daud dan Sulaiman.⁶

Bahkan mereka (Amerika Serikat) juga mengklaim secara sepihak bahwasannya al-Quds (Yarussalem) adalah ibukota Israel, semenjak itu banyak desakan masyarakat dunia Islam agar melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang diproduksi oleh Israel dan Amerika Serikat.

Dari permasalahan tersebut Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Ustadz Bachtiar Nasir mengatakan, pihaknya menggelar aksi solidaritas untuk Palestina terbesar di dunia pada Ahad (17/12/2017) Kedutaan Besar Amerika. Aksi bertajuk Indonesia Bersatuan untuk Bela Palestina itu dipimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁷.

Dalam hal ini Para ulama Hamas, Al Ikhwanul Muslimin dan berbagai organisasi Islam di Timur Tengah telah memboikot barang produksi Israel dan produk Amerika Serikat. Bukan hanya para ulama Timur Tengah saja yang memboikot produk Israel dan Amerika Serikat, tapi beberapa organisasi masyarakat Islam di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Hal ini tertuang dalam hasil forum silaturahmi antar ormas-ormas Islam yang dihadiri oleh 13 organisasi masyarakat Islam diantaranya adalah PP Muhammadiyah yang

⁶ Tim Media YDSF, *Jalan Para Dai* (Surabaya: Yayasan Dana Sosial Al Falah, 2018), 43.

⁷ Ally Muhammad Abduh, "Indonesia Bersatu Bela Palestina," *Jurnalislam.com*, di akses pada Jumat, 9 Maret 2018, Pukul. 08.30.

diwakili oleh Din Syamsuddin, PB. Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Masykuri Abdillah, dan berbagai organisasi masyarakat Islam lainnya.⁸

Dalam fatwanya tersebut Yusuf Al Qardhawi dengan sangat tegas mengingatkan kepada seluruh masyarakat muslim dunia bahwasannya pada hakikatnya harta yang dimiliki oleh manusia itu adalah merupakan titipan Allah Swt. oleh sebab itu masyarakat muslim wajib menggunakan harta titipan tersebut dengan amanah, penuh kehati-hatian, dan tidak melupakan kemaslahatan. Yusuf Al Qardawi juga menyerukan:

*“Wahai Manusia, tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian memiliki perasaan lagi? Tidakkah kalian merasakan kepahitan negara-negara Arab dan Islam dalam hal ini? Darah yang paling murah adalah darah kita! Kita telah menjadi kelinci percobaan bagi senjata-senjata dan peluru-peluru serta teknologi mereka. Persenjataan perang ini didanai oleh uang kita, dalam gaya hidup konsumerisme yang mereka paksakan pada kita. Saya bertanya kepada kalian semua, dengan nama Allah, Muslim dan Kristen. Saya bertanya kepada kalian semua atas nama ribuan orang yang mati di tangan para teroris itu pada tahun 1948, 1967, 1973 di Qana, di dir Yassin, di Bahr al-Bakar, di jalur Gaza dan di al-Quds (Yarussalem). Satu real yang anda keluarkan untuk membeli produk Israel dan AS, sama dengan satu peluru yang akan merobek tubuh saudara anda di Palestina”.*⁹

Pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika Serikat ini adalah upaya perlawanan terhadap kekuatan Zionisme yang telah menguasai dunia Islam. Apabila upaya ini benar-benar dilaksanakan oleh seluruh elemen umat Islam, maka akan bisa menggoyahkan perekonomian Israel. Sebab dalam peperangan modern seperti sekarang ini, upaya untuk melawan musuh bukan lagi hanya dengan senjata, tetapi dengan semua sisi termasuk penguasaan pasar industri.

⁸ FUUI, “Pernyataan Bersama Ormas-Ormas Islam Menyambut Tahun Baru 1430 H”, dalam www.fuui.wordpress.com, diakses pada Sabtu, tanggal 3 Februari 2018, Pukul. 18.35.

⁹ Nashirul Haq, 5 Alasan dan Dalil Syar’i Mengapa Harus Memboikot Produk Yahudi”, dalam www.hidayatullah.com, diakses pada Jumat, 2 Februari 2018, Pukul. 19.40.

Pada hakikatnya, ketika barang produksi suatu negara berhasil menguasai pasar negara lain, maka secara ekonomi bisa dikatakan bahwasannya ini adalah serangan ekonomi yang berhasil. Maka dari itu, upaya untuk menahan serangan ekonomi itu adalah dengan cara memboikot barang produksinya dan tidak ada salahnya ketika umat Islam sepakat tidak membeli atau mengkonsumsi barang produksi mereka.

Karena membeli sebuah produk bukanlah suatu kewajiban setiap muslim tetapi merupakan hak, maka konsumen berhak memilih apakah akan membeli atau tidak membeli produk tersebut. Sementara itu, mereka juga dapat memilih produk milik umat Islam sendiri yang juga tersedia di pasar yang nantinya akan menguatkan sendi-sendi perekonomian mereka sendiri, dan juga tidak membeli produk orang lain.

Dalam sistem perekonomian modern seperti saat ini, cara seperti ini sah-sah saja karena tidak merugikan orang lain, ketika sebuah kelompok masyarakat memperkuat basis ekonomi sendiri dengan menggunakan produk dalam negeri dan bukan produk negeri lain. Karena itulah para ulama di Timur Tengah maupun di Indonesia umumnya sepakat untuk menyatukan langkah memboikot barang produksi Israel dan Amerika Serikat.

Sebenarnya sudah Jutaan produk Israel dan Amerika Serikat yang telah tersebar dan telah dikonsumsi oleh milyaran penduduk dunia. Ironisnya dinegeri-negeri Islam, seperti Indonesia barang produksi mereka laku keras. dari negara-negara konsumen inilah berbagai mata uang dari riyal, poundsterling,

yen, rupiah, dan mata uang lainnya mengalir deras masuk ke kas perusahaan mereka.

Ada beberapa produk Amerika Serikat yang banyak beredar di Indonesia, antara lain KFC, Starbucks, 7 Eleven, McDonald, McBurger, Pizza Hut, Pizza Little Sitzer, Dominos Pizza, Pepsi, Coca-cola, Sprite, Tshirt, Chevrolet, dll.

Hal di atas adalah sebuah persoalan yang harus diselesaikan oleh para ulama dan kaum muslimin yang harus terprogram agar umat Islam mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelamatkan Islam dari keterpurukannya saat ini, ketidaktahuan orang muslim terhadap kejahatan orang-orang Israel dan Amerika Serikat yang secara tidak disadari mereka telah melakukan penindasan terhadap kaum muslimin sendiri.

Dana yang mereka dapat inilah yang kemudian dipakai untuk membeli peluru, aneka senjata, rudal, bom, kendaraan militer, rompi anti peluru, untuk tentaranya dan lain-lain. Kemudian mesin pembunuh ini bekerja dan membunuh orang-orang Islam di palestina dan diberbagai negara muslim dibelahan dunia lainnya.¹⁰

Permasalahan boikot ini kemudian pasti akan menimbulkan sebuah dampak terhadap pendapatan produk dari Amerika Serikat yang beredar di Indonesia yang disebabkan oleh berkurangnya konsumen yang sudah mulai berhenti mengonsumsi produk Amerika Serikat tersebut, walaupun karyawannya dari Indonesia, para pemasok bahan bakunya juga dari Indonesia, dan pemegang

¹⁰ Rizky Ridyasmara, *Boikot Produk Pro Israel ! Melawan Zionis Dari Rumah Kita* (Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 2009), Cet. Ke 1, 46-47.

merknya juga pengusaha Indonesia, namun karena gerai makanan cepat saji itu berasal dari Amerika Serikat dan hak paten (hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan hal untuk menjual, membuat, mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu).¹¹ Milik pengusaha Amerika Serikat, dan harus menyetor biaya waralaba secara rutin kepada markas besarnya yang berpusatnya di Amerika Serikat, maka sebenarnya gerai tersebut merupakan salah satu *franchise* atau salah satu cabang dari ratusan ribu gerai barang dan makanan yang berpusat ada di Amerika.

Walaupun sudah mendapatkan label halal dari MUI namun kita bisa lihat dari faktor yang menyebabkan barang tersebut menjadi haram untuk kita konsumsi. Sebagian keuntungan dari gerai barang dan makanan akan mengalir kemarkas pusatnya yang berada di Amerika Serikat. Padahal, Amerika Serikat itu adalah penyumbang dana terbesar ke Israel. Sumbangan Amerika tersebut ada sebagian keuntungan dari gerai barang dan makanan milik mereka, dan sumbangan ke Israel hanya bisa dilakukan jika gerai barang dan makanan mereka mendapat profit atau laba.

Jika barang dan makanan milik Amerika merugi maka mereka tidak akan mampu lagi untuk menyumbang ke Israel. Dan sangat mungkin sebagiannya dipakai untuk memproduksi aneka senjata dan juga amunisi tentaranya. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seruan Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur Tentang Pemboikotan Produk Israel Dan Amerika*".

¹¹ Waluyo, *Akuntansi Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 127.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana seruan MUI tentang pemboikotan produk Israel dan Amerika?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang boikot produk Israel dan Amerika?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pemboikotan produk Israel dan Amerika.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pemboikotan produk Israel dan Amerika.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk menambah wawasan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pemboikotan.
- b. Sebagai bahan masukan dan memberikan kontribusi terhadap sosial masyarakat khususnya yang disyariatkan oleh Allah SWT.
- c. Hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi bagi peneliti yang ingin mengangkat masalah yang sama, sehingga dapat mengembangkan penelitiannya dan menciptakan hasil yang lebih sempurna.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil penelitian orang lain yang

suda berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya:

1. Penelitian Atriadi, Judul “*Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah*”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang kewajiban muslim untuk memboikot barang produksi Israel dan Amerika, memboikot adalah bentuk perlawanan terhadap yahudi, ini termasuk jihad (wajib), dan apabila meninggalkan maka hal ini akan menyebabkan ditinggalkannya kewajiban (jihad) yang akan membuat seluruh kaum muslimin berdosa.¹²
2. Penelitian Heri Sudarsono, Judul “*Telaah Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Nasional*”. Dalam penelitiannya ini menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi jika suatu negara memboikot produk Amerika, tindakan boikot harus mempertimbangkan resiko perekonomian nasional, karena memiliki kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pengolahan SDM dan SDA di Indonesia masih memiliki ketergantungan pada produk Amerika dan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan permintaan dan meningkat jumlah pengangguran.¹³
3. Penelitian Mailisa, Judul “*Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Dan Amerika Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*”

¹² Atriadi, *Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah*, (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012).

¹³ Heri Sudarsono, *Telaah Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Nasional* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008)

(Studi Kasus Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau)". Dalam penelitian ini menjelaskan tentang persepsi, akibat dari persepsi, dan analisis Fiqh Muamalah terhadap persepsi Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah tentang fawa boikot produk Israel dan Amerika, Persepsi Mahasiswa Khususnya Mahasanti Ma'had Al-Jamiah'ah UIN Suska Riau tidak peduli dengan adanya fatwa mengenai keharaman Produk Israel dan Amerika. Pengharaman produk itu bukan keharaman zatnya namun keharaman dari alokasi dana dari keuntungan proses pembelian yang tujuannya untuk memerangi umat Islam.¹⁴

Dari penelitian tersebut saya mendapatkan gambaran mengenai kelanjutan penelitian sekripsi yang akan diteliti, dengan judul yang berbeda, objek yang berbeda dan tema yang sama mengenai pemboikotan produk Israel dan Ameriak. Dari penelitian yang akan saya teliti, lebih menitik beratkan pada hukum pemboikotan dan seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain.

¹⁴ Mailisa, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Dan Amerika Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau)*, (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2014).

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teoritik untuk pembahasan berikutnya yang meliputi: pengertian mahjur (boikot), dasar hukumnya, Bentuk mahjur, syarat-syarat mahjur dan kriteria-kriterianya, dan pandangan ulama' tentang mahjur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang seruan MUI terhadap barang produk Israel dan Amerika dan mudian tinjauan hukum islam tentang produk Israel dan Amerika

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.